

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Buku sebagaimana pepatah menyatakan adalah jendela dunia. Setiap isi buku berisikan pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan lainnya yang akan menambah wawasan bagi para pembacanya. Buku-buku yang berada di pasaran saat ini sangat banyak jenisnya, mulai dari buku-buku dengan tema edukasi anak, buku-buku pelajaran dari sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah atas, hingga buku penunjang mahasiswa dan staf pengajar di perguruan tinggi, maupun buku-buku pengetahuan untuk dibaca oleh masyarakat luas seperti buku dengan tema motivasi, buku resep makanan, buku-buku cara memulai usaha bagi para pemula dan lain sebagainya.

Buku ada yang berbentuk karya ilmiah atau imajinasi dari seorang penulis, yang untuk menghasilkan sebuah karya buku tersebut penulis mengorbankan banyak waktu, tenaga dan modal yang tidak sedikit, baik itu melalui riset atau sejumlah pengamatan. Buku jenis ini disebut juga dengan buku non-fiksi yaitu buku berisi ilmu pengetahuan. Sedangkan buku dari jenis lain ada yang dinamakan buku karya fiksi (sastra) atau buku karya seorang penulis yang dikreasikan secara bebas sesuai keinginan dari si penulis tersebut.

Novel merupakan bagian buku karya sastra (fiksi) yang dekat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, karena novel biasa mengangkat tema-tema

yang beragam dengan konflik beraneka warna seperti sosial budaya masyarakat di mana penulis menuangkan ide-idenya. Novel di Indonesia saat sekarang ada novel Indonesia asli, maksudnya novel tersebut dibuat atau diciptakan oleh pengarang asli Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan yang kedua adalah novel terjemahan yaitu novel asing yang merupakan ciptaan penulis dari luar wilayah Indonesia yang diterjemahkan dan/atau diperbanyak oleh penerbit atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang penerbitan buku melalui perjanjian tertulis.

Upaya menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas karya cipta manusia seperti novel (karya sastra) yang memiliki manfaat untuk penulis, tentulah dalam pembuatan karya tersebut mengorbankan waktu, biaya dan pikiran yang besar demi menghasilkan sebuah ciptaan. Agar ciptaan itu tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain demi tujuan komersial tanpa izin dari pencipta/penulis, pada mulanya negara-negara maju telah memberi perhatian lebih untuk merumuskan aturan hukum secara internasional dengan tujuan mengatur perlindungan kekayaan intelektual warga negaranya. *Pertama* terdapat dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* pada tahun 1994 di Marakesh, sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia / WTO. Dalam Persetujuan Pembentukan WTO tersebut memuat *Annex/lampiran 1C* yang berisi *Agreement On Trade-Related*

Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs) atau Persetujuan tentang Aspek-aspek Kekayaan Intelektual terkait dengan perdagangan¹. Dalam *Annex 1C TRIPs* tersebut menyatakan bahwa kekayaan intelektual yang dilindungi adalah Hak Cipta dan Hak Terkait, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, perlindungan informasi rahasia dan kontrol praktek monopoli dalam perjanjian lisensi². Selanjutnya, tujuan TRIPs dapat dilihat dalam konsiderannya yang menyatakan:

“berkeinginan untuk mengurangi hambatan terhadap perdagangan internasional, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai hak kekayaan intelektual, dan untuk memastikan bahwa langkah-langkah dan prosedur untuk menegakkan hak kekayaan intelektual tidak menjadi hambatan perdagangan yang sah”.

Kedua, Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau *The World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967, yang telah diubah pada tanggal 28 September 1979, dan Indonesia juga meratifikasi Konvensi tersebut ke dalam Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997³. Dalam Pasal 3 menyatakan tujuan organisasi ini adalah untuk mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual diseluruh dunia melalui kerjasama antara negara-negara dan bila perlu mengadakan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Konvensi

¹ Adrian Sutedi, 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual. Cetakan pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42.

² Tim Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Cetakan ke –V*. Bandung: PT.Alumni., hlm. 3.

³ Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual.cetakan pertama*. Bandung: Oase Media., hlm.24.

Pembentukan WIPO menyebutkan bahwa kekayaan intelektual yang dilindungi adalah sastra, seni, karya ilmiah, pertunjukan artis, rekaman suara, siaran, penemuan disegala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang atau merek komersial dan perlindungan terhadap persaingan tidak sehat. *Ketiga*, Konvensi Bern dalam naungan WIPO yang khusus melindungi karya sastra dan karya seni sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ke dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*⁴. Konvensi Bern dalam Pasal 2 juga menyatakan bahwa yang dilindungi dari konvensi ini adalah karya sastra dan seni, kebutuhan akan fiksasi, karya turunan, naskah-naskah resmi, koleksi, kewajiban untuk melindungi , karya seni terapan, desain industri dan berita.

Keempat, konvensi internasional yang khusus menaungi perlindungan Hak Cipta adalah WIPO *Copyrights Treaty* sebagaimana juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ke dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Perjanjian Hak Cipta WIPO⁵, yang merupakan perjanjian khusus terkait perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Konvensi Bern. Sehingga konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia di atas menjadi mengikat terhadap Indonesia berdasarkan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. *Kelima*, dalam regulasi nasional sendiri pemerintah Indonesia

⁴ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 114.

⁵ *Ibid*.

telah merubah beberapa kali Undang-undang Hak Cipta, dikarenakan Indonesia harus menyesuaikan hukum nasionalnya dengan ketentuan yang terdapat dalam TRIPs dan konvensi internasional lainnya terkait perlindungan kekayaan intelektual , dan terakhir Undang-undang Hak Cipta diubah ke dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 (selanjutnya disingkat UUHC). Pada Pasal 12 ayat 1 huruf (a) UUHC tersebut menyatakan bahwa dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa substansi dari hukum nasional mengenai perlindungan terhadap hak cipta disesuaikan dengan ketentuan hukum internasional seperti ketentuan yang ada dalam TRIPs dan Konvensi Bern.

Adanya aturan hukum yang jelas mengenai apa saja ciptaan yang dilindungi seperti pada bidang sastra, telah memberikan dampak positif bagi sastrawan atau penulis buku fiksi seperti novel untuk lebih berkreasi menulis dengan bebas tanpa harus takut ciptaannya diklaim oleh pihak lain karena ada sanksi pidananya, sebagaimana diatur dalam bab XIII tentang ketentuan pidana Pasal 72-73 UUHC. Selanjutnya, setiap pencipta atau penulis diberikan hak eksklusif untuk mempublikasikan sendiri ciptaannya di negara asal ataupun di luar negaranya dan/atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memperbanyak dan/atau menerjemahkan karya ciptaannya ke dalam bahasa lain seperti ke dalam bahasa

Indonesia. Pemberian izin untuk menikmati manfaat dari karya cipta dari penulis tersebut diadakan dengan sebuah perjanjian tertulis atau lisensi antara pencipta dengan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang penerbitan buku.

UUHC telah menyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa hak cipta atas suatu ciptaan dapat dialihkan baik sebagian atau keseluruhan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau lisensi dan sebab lain yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Lisensi atau izin yang diberikan pencipta atau penulis kepada pihak lain untuk mengumumkan, memperbanyak dan/atau menerjemahkan ciptaannya dengan persyaratan yang telah disepakati sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka (14) UUHC, merupakan ketentuan yang ada dalam undang-undang ini maupun konvensi internasional terkait hak cipta, supaya hak eksklusif pencipta sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta untuk memanfaatkan sendiri ciptaannya secara ekonomis bisa pula dinikmati oleh pihak lain atau penerima hak cipta⁶. Selain hak ekonomis, ada hak moral yang dimiliki pencipta untuk mengklaim kepemilikan atas ciptaannya dan juga melarang pihak lain untuk melakukan perubahan atas karyanya yang dapat merugikan kehormatan pengarang/pencipta sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Konvensi Bern maupun Undang-undang Hak Cipta Pasal 24, 25, dan 26.

⁶ *Ibid.*, hlm. 115.

Walaupun hak cipta atas buku atau novel dilindungi dalam UUHC maupun Konvensi Bern, namun masih ada kasus pelanggaran hak cipta pada saat sekarang, salah satunya adalah pembajakan buku yang kembali terungkap tahun 2007 berkat keberhasilan Tim Penanggulangan Masalah Pembajakan Buku (PMPB) dari Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia) DKI Jakarta yang menggagalkan pembajakan salah satu buku terjemahan yang sangat laris "*The Davinci Code*", karangan Dan Brown sebanyak 1.840 eksemplar. Ribuan buku tersebut hak penerbitan sahnya dimiliki oleh Penerbit Serambi itu ditemukan saat dalam proses penjilidan *cover* buku yang dilakukan di salah satu Printing di Jakarta Pusat. Namun hingga saat sekarang pemesan dan perusahaan pencetak buku bajakan itu belum diketahui. Dari keberhasilan Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia) mengungkap pembajakan buku ternyata berpengaruh terhadap kepercayaan penerbit luar negeri seperti penerbit Amerika Serikat dan Singapura, mereka akan ikut mendesak Pemerintah Indonesia agar memberikan perhatian terhadap masalah pembajakan buku⁷.

Merujuk pada kasus di atas, kasus perbanyakan buku terjemahan karangan luar negeri itu telah dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari pemegang hak maupun pemilik hak terjemahan atas buku tersebut. Hal ini tentunya akan merugikan pemilik hak cipta atau pemegang hak dari kemanfaatan ekonomis yang akan didapat dari buku itu karena perbanyakan buku tersebut tanpa

⁷ Cabiklunik.blogspot.com/2007/05/seriusi-pembajakan-buku-ikapi-meminta.html?m=1 Diambil pada tanggal 07 Mei 2014 pukul 17:08 wib

pemberian royalti kepada pemegang hak cipta. Selain itu, penerbit luar negeri akan berfikir lagi untuk memberikan izinnya kepada penerbit di Indonesia untuk menerbitkan bukunya dalam edisi terjemahan berbahasa Indonesia disebabkan kekhawatiran akan ciptaannya mudah dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Indonesia sehingga menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, dituntut penegakan hukum dari pemerintah Indonesia, supaya pelanggaran hukum terhadap hak cipta di Indonesia dapat diberantas. Untuk itu, perjanjian lisensi dalam lapangan hak cipta merupakan upaya dalam rangka pencegahan pembajakan hak cipta untuk menjamin hak eksklusif dari pencipta seperti hak ekonomis dan moral pencipta tidak mudah dilanggar, hal ini dikarenakan kemampuan yang terbatas dari pencipta dimanfaatkan pihak lain untuk meniru ciptaan dalam bentuk yang sama.

Dewasa ini, perjanjian lisensi dalam lapangan hukum hak kekayaan intelektual seperti hak cipta sangat berpengaruh dalam perdagangan di dunia saat ini, khususnya Indonesia karena mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasionalnya⁸. Supaya ciptaan dari seorang pencipta seperti novel asing dapat diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit buku, maka penerbit yang meminati novel asing harus membuat perjanjian lisensi dengan pencipta atau pemegang hak cipta dari novel asing tersebut dengan syarat yang telah disepakati.

Perjanjian lisensi di bidang karya cipta khususnya perjanjian lisensi novel terjemahan tersebut pastinya juga membawa manfaat bagi dunia perdagangan, hal

⁸ Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*, hlm. 115.

itu dapat dimulai dari penulis asli novel, adapun penulis akan mendapatkan royalti atas karya ciptaannya dari pihak yang memperbanyak dan/atau menerjemahkan karya ciptaannya⁹. Selanjutnya, pemberian lisensi memperluas pasar dari novel asli yang diterjemahkan hingga menjangkau pasar dunia, dan juga dengan pemberian lisensi merupakan salah satu upaya dalam rangka pencegahan pembajakan hak cipta, karena dapat terjadi kemampuan yang terbatas dari pencipta dimanfaatkan pihak lain untuk meniru ciptaan dalam bentuk yang sama¹⁰. Bagi penerima lisensi atau penerbit buku yang memperbanyak dan/atau menterjemahkan novel juga akan mendapatkan manfaat ekonomis dari ciptaan seorang pencipta yang mereka lisensi, dan bagi pembaca novel di Indonesia, dengan adanya perjanjian lisensi sudah tidak menjadi halangan untuk membaca novel asing karena telah diterjemahkan dan/atau diperbanyak di Indonesia.

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka saya tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN LISENSI *COPYRIGHTS* NOVEL TERJEMAHAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

⁹ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 117.

¹⁰ Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya..* cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 48.

Perumusan masalah dibutuhkan untuk mempermudah pelaksanaan dan supaya sasaran dari penelitian lebih jelas, padat, tepat dan mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya diharapkan dapat memberikan orientasi pembatasan yang jelas sehingga tercapailah sinkronisasi hubungan dengan masalah yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Dan Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Novel Terjemahan Dalam Edisi Berbahasa Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia?.
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Internasional Maupun Hukum Nasional Indonesia Terhadap Novel Terjemahan Sebagai Ciptaan Yang Dilindungi Oleh Hak Cipta?.
3. Apa Kendala Dalam Perjanjian Lisensi Novel Terjemahan Berbahasa Indonesia?.

C. Tujuan Penelitian

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang akan meneliti permasalahan tentunya mempunyai maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: